



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;

- c. bahwa dengan diaturnya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kudus yang merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
16. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pj. Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian Kepala Desa definitif.
17. Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa yang selanjutnya disebut Plt. Kepala Desa adalah seorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas harian Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian sementara Kepala Desa definitif, atau Kepala Desa definitif sedang melaksanakan cuti, izin, dan/atau berhalangan tetap.
18. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk Camat pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disingkat Panlih adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22. Panitia Teknis Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
23. Panitia Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya disingkat Pantarlih adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

24. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan untuk melaksanakan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, serta melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
25. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki hubungan sosial lebih luas, keahlian atau pengetahuan melebihi orang kebanyakan, tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya untuk dirinya sendiri melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh Lembaga Kemasyarakatan Desa/organisasi Kemasyarakatan, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh budayawan dan/atau pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
26. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
27. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
28. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
30. Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Laporan Akhir Masa Jabatan adalah laporan Kepala Desa pada akhir masa jabatan yang berisi akumulasi dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibuat setiap akhir tahun anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang belum dilaporkan.
31. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT dan RW).
32. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
33. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
34. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
35. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

36. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
37. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
38. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
39. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
40. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
41. Hari adalah hari kerja.
42. *E-voting* adalah cara pemungutan suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik.

## BAB II

### PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa setempat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

#### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa

#### Paragraf 1

#### Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

#### Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, dengan tembusan Camat.

- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD.
- (3) Berdasarkan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat meneruskan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya surat permohonan berhenti dari Kepala Desa.
- (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan berhenti Kepala Desa dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati memberikan persetujuan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), bersifat administratif dan tidak mempengaruhi akhir masa jabatan Kepala Desa.

#### Pasal 5

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan akumulasi pertanggungjawaban selama periode masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

#### Pasal 6

- (1) Camat memberikan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Camat melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk bahan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



Paragraf 2  
Penetapan Waktu Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Pj. Kepala Desa.
- (4) Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
  - b. kemampuan keuangan Daerah;
  - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Pj. Kepala Desa; dan/atau
  - d. pertimbangan objektif lainnya.

Paragraf 3  
Panitia Pemilihan Kabupaten dan Kecamatan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan proses pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Teknis.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Keanggotaan Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan dapat ditambah unsur instansi vertikal terkait yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. memberi arahan mengenai berbagai ketentuan/kebijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
  - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
  - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pengarah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

## Pasal 12

- (1) Keanggotaan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
  - b. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara pemilihan serentak;
  - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - d. menyiapkan pedoman atau standar kualitas dan ukuran surat suara untuk kebutuhan pemilihan serentak serta perlengkapan pemilihan lainnya untuk ditetapkan oleh Bupati;
  - e. melaporkan kepada Panitia Pengarah masalah-masalah yang perlu difasilitasi penyelesaiannya oleh Panitia Pengarah; dan
  - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Jumlah surat suara, kotak suara, dan bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Panitia Teknis berdasar perkiraan jumlah pemilih dan TPS yang telah ditetapkan oleh masing-masing Panlih.

- (4) Pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara dan bilik suara, serta perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditugaskan kepada Panlih masing-masing Desa, yang biayanya bersumber dari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (5) Dalam hal Panlih tidak membuat kotak suara dan bilik suara, maka Panitia Teknis dapat memfasilitasi peminjaman kotak suara dan bilik suara kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (6) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati secara hierarkhis.

### Pasal 13

Biaya operasional dan kegiatan Panitia Pemilihan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan proses pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan, Camat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, yang susunannya terdiri dari:
  - a. Ketua, oleh Sekretaris Kecamatan;
  - b. Sekretaris, oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan; dan
  - c. Anggota, oleh Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan/atau staf Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan masing-masing, antara lain:
    - 1) melaksanakan sosialisasi dan santiaji kepada Panlih;
    - 2) menghadiri dan memantau beberapa tahapan pemilihan Kepala Desa, antara lain: pembentukan Panlih, penetapan Calon, undian nomor urut Calon, penandatanganan Pakta Integritas, kampanye dan penyampaian visi misi Calon, rapat pemungutan dan penghitungan suara, rapat penetapan Calon Terpilih, pelantikan Kepala Desa Terpilih;
    - 3) memfasilitasi proses dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di wilayah Kecamatan masing-masing antara Panlih dengan pihak ketiga yang berkompeten apabila terdapat lebih dari 5 (lima) Calon;
    - 4) memfasilitasi dan melakukan koordinasi pengamanan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan pihak/instansi terkait di wilayah Kecamatan masing-masing;
  - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten;

- c. melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, antara lain:
    - 1) hasil pemantauan setiap tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
    - 2) hasil hitung cepat perolehan suara pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan; dan
  - d. menjaga situasi dan kondisi wilayah senantiasa kondusif.
- (4) Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat, dan harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri, tidak memihak, serta senantiasa berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 4

#### Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, dibentuk Panlih.
- (2) Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri, tidak memihak, serta senantiasa berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD melalui Rapat BPD yang khusus diadakan untuk pembentukan Panlih.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin langsung oleh Pimpinan BPD.
- (5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dilampiri dengan Daftar Hadir.
- (6) Berdasarkan Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembentukan Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), BPD sudah harus melaporkan pembentukan Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Laporan pembentukan Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilampiri dengan Berita Acara Rapat dan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

- (9) Camat berkewajiban menyampaikan hasil kajian kepada Bupati atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Panitia Pemilihan Kecamatan berkewajiban menghadiri dan memantau proses pembentukan Panlih yang dilaksanakan oleh BPD.

#### Pasal 16

- (1) Panlih terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (2) Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan susunan panitia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Pimpinan dan Anggota BPD, serta Kepala Desa, Pj. Kepala Desa, atau Plt. Kepala Desa dilarang menjadi Panlih.

#### Pasal 17

Susunan Panlih adalah sebagai berikut:

- a. Ketua berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan atau tokoh masyarakat Desa;
- b. Wakil Ketua berasal dari unsur Perangkat Desa atau Lembaga Kemasyarakatan atau tokoh masyarakat Desa;
- c. Sekretaris berasal dari unsur Perangkat Desa;
- d. Bendahara berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan atau tokoh masyarakat Desa; dan
- e. Anggota paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan/atau tokoh masyarakat Desa.

#### Pasal 18

- (1) Panlih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat Desa;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon;
  - e. menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan, menjadi Calon;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. menyediakan peralatan, perlengkapan dan TPS;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam Berita Acara;

- k. mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa;
- l. menetapkan Calon Terpilih Kepala Desa; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- (2) Format Pengumuman Hasil Pemilihan dan Penetapan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

Tata kerja Panlih disusun dan ditetapkan oleh Panlih.

#### Pasal 20

- (1) BPD melaksanakan penggantian Panlih yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap.
- (2) Panlih yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup yang mencantumkan alasan pengunduran diri.
- (3) Penggantian Panlih sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dalam rapat BPD dan diambilkan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (4) Penggantian Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

#### Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Panlih diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.
- (2) Apabila Ketua BPD berhalangan untuk pengambilan sumpah/janji anggota Panlih dapat dilakukan oleh unsur pimpinan BPD yang lain.
- (3) Bunyi sumpah/janji anggota Panlih adalah sebagai berikut:  
*“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... (diisi Desa mana) dengan sebaik~baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*
- (4) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yaitu:
  - a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;

- b. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
- c. diakhiri dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan
- d. diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.

Paragraf 5  
Panitia Teknis di Tingkat Desa

Pasal 22

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panlih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Panlih membentuk Panitia Teknis.
- (2) Pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Rapat Panlih dengan agenda yang khusus untuk pembentukan Panitia Teknis.
- (3) Rapat Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua Panlih.
- (4) Rapat Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh semua anggota Panlih dan keterwakilan dari masing-masing Dusun/RW.
- (5) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pantarlih; dan
  - b. KPPS.
- (6) Hasil Rapat pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan dilampiri Daftar Hadir Rapat.
- (7) Pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panlih.
- (8) Dalam hal yang terpilih sebagai Panitia Teknis tidak ikut hadir dalam rapat yang bersangkutan, rapat dapat memutuskan apabila sudah ada pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan.
- (9) Contoh Format Berita Acara Panlih dan Keputusan Ketua Panlih tentang Pembentukan Panitia Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Keanggotaan Pantarlih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, terdiri dari penduduk desa yang tidak menjadi anggota BPD atau Perangkat Desa.

- (2) Jumlah anggota Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pemilih di setiap TPS.

#### Pasal 24

- (1) Tugas Pantarlih adalah membantu Panlih dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam mewujudkan efektivitas pendaftaran pemilih, dalam melaksanakan tugasnya, Pantarlih dibagi menurut wilayah administrasi tertentu.
- (3) Pantarlih berkewajiban melaksanakan pendataan dan pendaftaran penduduk dalam wilayah yang telah dibagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 25

- (1) Pantarlih harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri, serta tidak memihak.
- (2) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pantarlih dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertanggung jawab kepada Panlih.

#### Pasal 26

- (1) Pantarlih bertanggung jawab atas pendataan dan pendaftaran pemilih sesuai dengan kenyataan di lapangan.
- (2) Pantarlih dilarang melakukan pendataan penduduk yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pantarlih melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberhentikan oleh Panlih, dan selanjutnya Panlih melakukan penggantian yang keanggotaannya diambilkan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (4) Ketua Panlih berwenang melakukan penilaian secara objektif atas pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 27

- (1) Panlih melaksanakan penggantian Pantarlih yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap.



- (2) Pantarlih yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup dengan mencantumkan alasan pengunduran diri.
- (3) Penggantian Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam rapat Panlih dan penggantinya diambilkan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (4) Hasil Rapat Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh Ketua Panlih dan dilampiri Daftar Hadir.
- (5) Rapat Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Panlih.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panlih menetapkan penggantian Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Ketua Panlih.

#### Pasal 28

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Pantarlih diambil sumpah/janji oleh Ketua Panlih.
- (2) Apabila Ketua Pemilihan berhalangan hadir, maka pengambilan sumpah dapat dilakukan oleh Wakil Ketua Pemilihan atau anggota Panitia lain yang ditunjuk oleh Ketua Panlih.
- (3) Bunyi sumpah/janji Pantarlih adalah sebagai berikut:  
*“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa ..... (diisi Desa mana) dengan sebaik~baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*
- (4) Pengucapan sumpah/janji dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing yang diakui Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

#### Pasal 29

- (1) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b terdiri dari penduduk desa yang tidak menjadi anggota BPD atau Perangkat Desa.
- (2) KPPS dapat berasal dari anggota Pantarlih.

- (3) Jumlah KPPS paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang pada setiap TPS yang ditentukan dalam rapat Panlih dan dipilih secara demokratis.
- (4) KPPS dibantu 2 (dua) anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagai petugas keamanan.

#### Pasal 30

- (1) KPPS terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap Anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - d. Anggota.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS secara demokratis.

#### Pasal 31

- (1) Tugas KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b adalah membantu Panlih dalam pelaksanaan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kegiatan KPPS dimulai sebelum hari pemungutan suara (H-7), antara lain meliputi:
  - a. membagikan surat pemberitahuan pemilih untuk memberikan hak suaranya pada pemilihan kepala desa;
  - b. menerima surat mandat saksi peserta pemilihan kepala desa;
  - c. menerima perlengkapan dan dukungan perlengkapan TPS;
  - d. penyiapan TPS;
  - e. menerima DPT dari Panlih yang digunakan untuk dasar penulisan surat undangan; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Panlih.
- (3) Kegiatan KPPS selama hari pemungutan suara dan penghitungan suara, antara lain meliputi:
  - a. datang dan menyiapkan TPS pukul 06.00 WIB KPPS datang dan menyiapkan TPS;
  - b. menyelenggarakan pembukaan pelaksanaan pemungutan suara pada pukul 07.00 WIB;
  - c. menyelenggarakan penutupan pelaksanaan pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB;
  - d. menyiapkan TPS untuk pelaksanaan penghitungan suara;
  - e. menyelenggarakan penghitungan suara, paling cepat pukul 13.00 WIB yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
  - f. menyelenggarakan penutupan pelaksanaan penghitungan suara pada hari yang sama dengan pemungutan suara atau paling lambat pukul 24.00 WIB;
  - g. melakukan penyerahan salinan Berita Acara beserta lampirannya kepada Panlih;
  - h. membuat dan memasang pengumuman salinan Hasil Penghitungan Suara di TPS; dan

- i. mengirim kotak suara ke Panlih paling lambat pukul 24.00 WIB.
- (4) Contoh surat pemberitahuan pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dan contoh pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 32

- (1) Anggota KPPS dilarang:
  - a. mencantumkan nama yang tidak tercantum ke dalam DPT pada surat undangan pemilih; dan
  - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Anggota KPPS melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Panlih.
- (3) Ketua Panlih berwenang menilai pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 33

- (1) KPPS harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri, serta tidak memihak.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) KPPS bertanggung jawab kepada Panlih.

#### Pasal 34

- (1) Panlih melaksanakan penggantian KPPS dan/atau anggota KPPS yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap.
- (2) KPPS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup dengan mencantumkan alasan pengunduran diri.
- (3) Penggantian KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam rapat Panlih dan yang keanggotaannya diambilkan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh Ketua Panlih dan dilampiri Daftar Hadir.

- (5) Rapat Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Panlih.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panlih menetapkan penggantian KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Ketua Panlih.

#### Pasal 35

- (1) Sebelum memangku jabatannya Ketua dan Wakil Ketua Kegiatan KPPS diambil sumpah/janji oleh Ketua Panlih.
- (2) Apabila Ketua Panlih berhalangan hadir, maka pengambilan sumpah dapat dilakukan oleh Wakil Ketua Panlih.
- (3) Bunyi sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua Kegiatan KPPS adalah sebagai berikut:  
*“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua/Wakil Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ..... (diisi Desa mana) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*
- (4) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

#### Pasal 36

Kegiatan Panlih, Pantarlih, dan KPPS harus mematuhi prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
- b. bersikap dan bertindak netral dan tidak memihak;
- c. bertindak transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. melayani pemilih menggunakan haknya;
- e. tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;
- f. bertindak profesional; dan
- g. administrasi pemilihan Kepala Desa yang akurat.

#### Pasal 37

- (1) Sebelum rapat Pemungutan Suara dimulai, Sekretaris dan Anggota KPPS diambil sumpah/janji oleh Ketua KPPS.
- (2) Apabila Ketua KPPS berhalangan maka pengambilan sumpah dapat dilakukan oleh Wakil Ketua KPPS.

- (3) Bunyi sumpah/janji Sekretaris dan Anggota KPPS adalah sebagai berikut:  
*“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Sekretaris/Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (diisi Desa mana.....) dengan sebaik~baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*
- (4) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

Paragraf 6  
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) TPS ditetapkan oleh Panlih.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Dalam hal TPS yang telah ditetapkan oleh Panlih, pada saat penyelenggaraan rapat pemungutan dan/atau penghitungan suara tidak dapat digunakan karena sebab-sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dialihkan ke tempat lain dalam wilayah Desa.
- (4) Pengalihan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panlih.
- (5) Proses pengalihan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang antara lain menerangkan sebab-sebab TPS dialihkan.
- (6) Dalam hal jumlah TPS dalam satu desa hanya 1 (satu), maka jumlah kotak suara dalam TPS tersebut disesuaikan dengan pembagian wilayah yang disepakati.
- (7) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Panlih.
- (8) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panlih berdasarkan DPT.
- (9) Jumlah pemilih dalam tiap TPS paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) orang dan dibuat paling sedikit 2 (dua) bilik suara.

## Pasal 39

- (1) Panlih dengan dibantu KPPS pada tiap-tiap TPS menyiapkan:
  - a. meja dan kursi untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris KPPS serta saksi;
  - b. tempat duduk untuk pemilih yang menunggu giliran memberikan suara;
  - c. kursi atau bangku atau meja untuk tempat meletakkan kotak suara;
  - d. papan untuk memasang Formulir Penghitungan Suara ukuran besar;
  - e. bilik suara;
  - f. meja/papan untuk tempat meletakkan alas pencoblosan surat suara dan alat pencoblos surat suara;
  - g. foto calon;
  - h. alas pencoblos;
  - i. alat pencoblos;
  - j. tinta;
  - k. kotak suara;
  - l. jam dinding; dan
  - m. pembatas TPS.
  
- (2) Pada lokasi dari pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara paling sedikit harus disediakan fasilitas:
  - a. panggung;
  - b. tempat duduk para Calon yang diletakkan di atas panggung;
  - c. *sound system*; dan
  - d. Sekretariat TPS, sebagai tempat Panlih, para Saksi, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 7  
Pengumuman

## Pasal 40

Paling lama 5 (lima) Hari setelah terbentuknya Panlih, Panlih mengadakan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa, pendaftaran pemilih, dan syarat-syarat yang berhak memilih dan dipilih melalui media informasi.

Paragraf 8  
Pendataan dan Pendaftaran Pemilih

## Pasal 41

- (1) Panlih menetapkan batas waktu pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Jangka waktu pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 9 (sembilan) hari terhitung sejak tanggal diumumkannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh Pantarlih.

## Pasal 42

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa setempat yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan bagi Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya, wajib memberitahukan kepada Kepala Desa; dan
  - d. berdomisili di desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS.

#### Pasal 43

Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pemilih dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Panlih berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil guna mendapatkan *database* kependudukan sebagai sumber data awal pemilih, dapat difasilitasi oleh Panitia Teknis Kabupaten;
- b. Setelah mendapatkan *database* kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panlih menyerahkan *database* tersebut kepada Pantarlih untuk dilakukan pendataan Pemilih;
- c. Setelah melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pantarlih melakukan pendaftaran Pemilih.

#### Pasal 44

- (1) Pendataan Pemilih yang dilakukan Pantarlih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a adalah dengan mencocokkan data Pemilih yang tercantum dalam *database* kependudukan yang diterima dari Panlih sebagai sumber data awal pemilih dengan data penduduk yang dimiliki Desa.
- (2) Pencocokan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena Pemilih:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Pantarlih dapat melakukan koordinasi kepada Ketua RT/RW setempat guna mencocokkan data Pemilih yang tercantum dalam *database* kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan data kependudukan yang ada di RT/RW.

#### Pasal 45

Pendaftaran Pemilih yang dilakukan Pantarlih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Pemilih dilaksanakan setelah Pantarlih mencocokkan data Pemilih yang tercantum dalam *database* kependudukan yang diterima dari Panlih sebagai sumber data awal pemilih dengan data penduduk di yang dimiliki Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;

- b. Pendaftaran Pemilih dilakukan guna pemutakhiran data dan validasi data hasil pendataan Pemilih dengan kenyataan di lapangan;
- c. Hasil pemutakhiran data dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dituangkan dalam format Rancangan DPS;
- d. Pantarlih melaporkan/menyerahkan hasil pemutakhiran data dan validasi data dalam format DPS sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Panlih.

#### Pasal 46

- (1) Pembuktian umur pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a yang tidak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil, dilaksanakan berdasar dokumen kependudukan atau surat resmi lain yang sah yang mencantumkan tanggal kelahiran.
- (2) Dalam hal pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti sah yang menetapkan usia pemilih paling tua.
- (3) Penghitungan batas usia pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan pada saat hari pemungutan suara.
- (4) Perubahan hari dan tanggal pemungutan suara tidak mempengaruhi penghitungan batas usia pemilih.
- (5) Perubahan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam kondisi *force majeure* dan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Pembuktian bahwa pemilih sudah/pernah menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasar surat nikah atau akta cerai yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah atau instansi yang berwenang.
- (7) Pemberitahuan bahwa pemilih sedang dicabut hak pilihnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, wajib dikonfirmasi oleh Panlih kepada Kepala Desa atau Pengadilan Negeri setempat.
- (8) Pembuktian bahwa pemilih telah berdomisili 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, dilakukan berdasar Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau surat keterangan pindah datang yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil.
- (9) Hak pilih Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (10) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, tetapi ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (11) Bagi penduduk desa yang meninggalkan desanya karena bekerja dan/atau belajar di luar desanya masih mempunyai hak memilih sepanjang tidak melepaskan status kependudukannya.

#### Pasal 47

- (1) Kegiatan Pantarlih pada saat pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, antara lain meliputi:
  - a. mendatangi setiap warga untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;
  - b. mendorong setiap warga untuk melakukan pencocokan data pemilih di tempat-tempat yang telah ditentukan;
  - c. berkoordinasi dengan Panlih dalam melaksanakan pemutakhiran DPS;
  - d. membantu Panlih memperbaiki DPS;
  - e. membantu Panlih menyusun DPS yang telah diperbaiki;
  - f. membantu Panlih menyusun DPT.
- (2) Tata cara pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. mencatat pemilih yang sudah memenuhi syarat;
  - b. memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;
  - c. mencoret pemilih yang sudah meninggal dunia;
  - d. mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke desa lain;
  - e. mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia;
  - f. mencoret pemilih yang belum berusia 17 tahun atau belum menikah di hari pemungutan suara;
  - g. mencoret data pemilih yang sudah dipastikan tidak dapat diketahui keberadaannya;
  - h. mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - i. mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 48

Mekanisme pelaporan/penyerahan hasil pemutakhiran data dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. Pantarlih menyusun hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih dalam format Rancangan DPS.
- b. Ketua Pantarlih melaporkan hasil kegiatan pemutakhiran dan validasi data pemilih, dan menyerahkan hasil pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud huruf a kepada Ketua Panlih.

Paragraf 9  
Daftar Pemilih Sementara

Pasal 49

- (1) Setelah menerima laporan hasil pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Panlih mengadakan rapat verifikasi Rancangan DPS dari Pantarlih.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dilampiri dengan Daftar Hadir.
- (3) Rancangan DPS yang telah diverifikasi dalam rapat verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi DPS oleh Panlih.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panlih pada tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) Hari.

Paragraf 10  
Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 50

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panlih segera mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 51

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panlih atau dapat melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).

#### Pasal 52

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panlih pada tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Pendaftaran Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) yang melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (4) Contoh Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 11 Daftar Pemilih Tetap

#### Pasal 53

- (1) Panlih menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sehari setelah penetapan Bakal Calon menjadi Calon.
- (3) Contoh Berita Acara penetapan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT serta contoh DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan XII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 54

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

- (3) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panlih menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (4) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perlengkapan dan peralatan yang digunakan oleh KPPS.
- (5) DPT yang sudah disahkan oleh Panlih tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panlih membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

#### Paragraf 12

#### Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 55

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 56

- (1) Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan proses tahapan pemilihan kepala desa, di antaranya adalah:
  - a. Surat Undangan;
  - b. Surat Suara;
  - c. Bilik Suara;
  - d. Kotak Suara;
  - e. Alat pencoblos;
  - f. Alas pencoblos;
  - g. Foto Calon; dan
  - h. Perlengkapan dalam TPS.
- (2) Panlih dalam melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

#### Pasal 57

Panlih dapat meminjam bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c dan huruf d kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah melalui Camat dengan difasilitasi Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### Pasal 58

- (1) Sebelum pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara, Panlih dan KPPS melaksanakan tahapan kegiatan, sebagai berikut:
  - a. pengambilan sumpah/janji dan pemberian penjelasan kepada KPPS;
  - b. pengumuman dan Pemberitahuan Rapat Pemilihan Kepala Desa;
  - c. pengecekan administrasi Saksi;
  - d. penyiapan TPS termasuk ukuran dan contoh jenis sarana dan prasarana;

- e. tata Susunan TPS; dan
  - f. pembersihan Alat Peraga Kampanye.
- (2) Pada hari dan tanggal pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara, Panlih dan KPPS melaksanakan tahapan kegiatan, sebagai berikut:
    - a. persiapan pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara;
    - b. pemungutan suara;
    - c. penghitungan suara;
    - d. penyusunan dan penandatanganan Berita Acara Perhitungan Suara.
  - (3) Kegiatan sebelum pelaksanaan dan pada hari serta tanggal pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 13  
Pengelolaan Soal Ujian

Pasal 59

- (1) Panlih berwenang menyusun materi tes tertulis dalam rangka melaksanakan seleksi tambahan apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
- (2) Dalam rangka meminimalisir terjadinya kebocoran dan menjamin kualitas materi ujian, penyusunan materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panlih melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten.
- (3) Dalam hal terjadi kebocoran materi tes tertulis, maka dilakukan penggantian terhadap seluruh materi yang akan diujikan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 60

- (1) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
  - a. materi umum, dengan bobot 50% (lima puluh persen);
  - b. materi khusus, dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. psikologi, dengan bobot 15% (lima belas persen).
- (2) Materi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kesatuan materi yang mempunyai bobot yang sama, yang meliputi:
  - a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
  - b. Ilmu Pengetahuan Sosial (termasuk pengetahuan umum);
  - c. Bahasa Indonesia;

- d. Matematika; dan
- e. Kepemimpinan.

- (3) Materi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kesatuan materi yang mempunyai bobot yang sama, yang meliputi:
  - a. ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan desa; dan
  - b. materi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa.
- (4) Materi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan memperhatikan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia, yang mengarah pada upaya mendeteksi peserta ujian dari aspek: kepemimpinan, karakter, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan manajerial.

#### Pasal 61

- (1) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) disimpan oleh pihak ketiga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) di tempat yang menjamin keamanan, keutuhan, dan kerahasiaannya.
- (2) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diambil oleh Panlih dari ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehari sebelum dilaksanakan tes tertulis.
- (3) Dalam rangka menjamin kerahasiaan dan mencegah kebocoran, materi tes tertulis yang diambil dari ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di Balai Desa.
- (4) Dalam rangka pengawasan, pengambilan, dan penyimpanan materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Panlih dapat mengikutsertakan Camat dan/atau jajarannya.

#### Paragraf 14 Pelaksanaan Ujian

#### Pasal 62

- (1) Tata cara pengajuan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) adalah sebagai berikut:
  - a. Panitia Pengisian mengajukan permohonan kerja sama yang ditujukan kepada pimpinan pihak ketiga melalui Camat;
  - b. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan ujian penyaringan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. pembuatan naskah soal ujian dan lembar jawaban;
  - b. penggandaan naskah soal ujian;

- c. penyelenggaraan dan pengawasan ujian;
  - d. pengoreksian dan pemberian nilai ujian;
  - e. penetapan nilai hasil ujian.
- (3) Panitia Pengisian Tingkat Desa menyerahkan tugas menyelenggarakan ujian penyaringan kepada pihak ketiga.
  - (4) Setelah dilaksanakan ujian penyaringan, pihak ketiga mengoreksi dan memberikan nilai ujian, serta menetapkan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (5) Ujian penyaringan dilaksanakan di Desa atau tempat lain dalam Daerah.
  - (6) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pihak ketiga menyampaikan penetapan hasil ujian kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa untuk diumumkan pada hari itu juga.
  - (7) Hasil penyelenggaraan dan penilaian/penelitian hasil ujian penyaringan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal Calon yang memenuhi syarat pada masing-masing Desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa lebih dari dari 5 (lima) orang terdapat di beberapa Desa, pelaksanaan ujian penyaringan dapat dilaksanakan secara bersama-sama bekerja sama dengan 1 (satu) pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antara Panitia Pemilihan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

#### Paragraf 15 Pengelolaan Pembiayaan

#### Pasal 64

Sumber pembiayaan pemilihan Kepala Desa dapat diperoleh dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 65

- (1) Sumber pembiayaan pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun berkenaan.
- (2) Kegiatan yang dapat dibiayai dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. pengadaan surat suara;
  - b. pengadaan kotak suara;
  - c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
  - d. honorarium Panitia; dan
  - e. biaya pelantikan.

- (3) Mekanisme penganggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
  - a. rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panlih kepada BPD.
  - b. BPD menetapkan besarnya rencana biaya pemilihan Kepala Desa.
  - c. BPD menyerahkan rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Panlih.

#### Pasal 66

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c, diajukan oleh Panlih kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panlih.
- (2) Camat melakukan verifikasi berkas pengajuan dan memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panlih, Bupati memberi persetujuan.

#### Pasal 67

- (1) Pengajuan biaya pemilihan oleh Panlih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panlih dan diketahui oleh Kepala Desa, Pj. Kepala Desa, atau Plt. Kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan yang diajukan oleh Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersifat khusus.

#### Pasal 68

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilaporkan Panlih kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasar prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) tidak mencukupi, dapat dibebankan pada Pemerintah Desa.
- (2) Pembiayaan pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber APBDesa yang dianggarkan pada Tahun berkenaan.



- (3) Pemerintah Desa dapat menganggarkan lain-lain biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, antara lain untuk:
  - a. pembuatan bilik tempat pemungutan dan perlengkapannya;
  - b. biaya konsumsi dan rapat-rapat; dan
  - c. biaya pengamanan.
- (4) Perencanaan biaya pemilihan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Panlih kepada BPD.
- (5) BPD meneruskan pengajuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa, Pj. Kepala Desa, atau Plt. Kepala Desa untuk dicairkan kepada Panlih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) BPD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan biaya pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 70

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilaporkan Panlih kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasar prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 71

Pengawasan pengelolaan anggaran pemilihan Kepala Desa baik yang bersumber dari APBD maupun APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Pencalonan

##### Paragraf 1 Pendaftaran Bakal Calon

#### Pasal 72

- (1) Syarat-syarat pendaftaran untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. mengisi daftar riwayat hidup;
  - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat;
  - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak;
  - m. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - n. bagi Bakal Calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, harus menyertakan Laporan Akhir Masa Jabatan pada masa jabatan yang terakhir, kecuali bila diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya;
  - o. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa, diberikan izin cuti dari Bupati; dan
  - p. menyampaikan proposal visi dan misi secara tertulis.
- (2) Kepala Desa terpilih wajib bertempat tinggal tetap di wilayah desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat dan dilantik menjadi Kepala Desa.

### Pasal 73

- (1) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) Hari bersamaan dengan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2).
- (2) Pendaftaran Bakal Calon diajukan secara tertulis kepada Ketua Panlih.

### Pasal 74

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat paling lambat 5 (lima) hari sebelum pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dimulai sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengkaji dan memberi pertimbangan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) Hari sejak menerima permohonan cuti dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Atas pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menolak atau mengizinkan cuti.
- (5) Bupati menolak atau mengizinkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) hari sebelum batas waktu Calon melengkapi persyaratan
- (6) Izin cuti dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf o menjadi salah satu persyaratan administrasi bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Plt. Kepala Desa.
- (8) Dalam hal Sekretaris Desa kosong atau tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Perangkat Desa ditunjuk sebagai Plt. Kepala Desa.
- (9) Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri untuk periode berikutnya, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya.
- (10) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa yang bersangkutan tetap menerima penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sebagai Kepala Desa selain honorarium dan penghargaan.
- (11) Penunjukan Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar pertimbangan Camat.

#### Pasal 75

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus memenuhi persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, harus mendapat izin tertulis dari atasan yang berwenang.

- (4) Pegawai Honorer Daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, harus mendapat izin tertulis dari atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
  - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;
  - c. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga Non Kementerian bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal;
  - e. Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI dan Polri.
- (6) Pemberian izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara selektif yang disertai dengan alasan objektif dari aspek kemampuan kepemimpinan, moralitas, dan aspek objektif lainnya.

#### Pasal 76

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Hak yang diterima Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji kecuali tunjangan fungsional umum;
  - b. cuti;
  - c. kenaikan pangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - d. kenaikan gaji berkala sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - e. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
  - f. perlindungan;
  - g. honorarium bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - h. Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sebagai Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (4) Sasaran Kinerja Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi Induknya dan disahkan oleh Bupati sebagai Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jabatan Kepala Desa.

#### Pasal 77

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi Induknya.

#### Pasal 78

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Kepala Desa, Pj. Kepala Desa, atau Plt. Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (4) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa, Pj. Kepala Desa, atau Plt. Kepala Desa yang bersangkutan harus memberikan cuti.
- (5) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Desa yang bersangkutan tetap menerima penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sebagai Perangkat Desa selain honorarium dan penghargaan.
- (6) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain yang ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Desa, Pj. Kepala Desa, atau Plt. Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa terpilih sebagai Kepala Desa, maka harus mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai Perangkat Desa.
- (8) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 79

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan permohonan berhenti secara tertulis dari keanggotaan BPD kepada Bupati melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengajuan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemberhentian dari keanggotaan BPD oleh Bupati.

Paragraf 2  
Penelitian Persyaratan Calon

Pasal 80

- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panlih melaksanakan penelitian persyaratan administrasi.
- (2) Panlih dalam melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan.
- (3) Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi Calon, terdiri atas:
  - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - d. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - e. daftar riwayat hidup;
  - f. foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - h. foto copy kartu tanda penduduk yang dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang, dan surat keterangan bertempat tinggal dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
  - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  - l. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
  - m. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- n. bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer Daerah, pegawai swasta, Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, Perangkat Desa, Anggota TNI, dan Anggota Polri mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - o. bagi BPD melampirkan surat permohonan berhenti yang ditujukan kepada Bupati;
  - p. pas foto berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dengan ukuran 4x6 cm;
  - q. proposal visi dan misi;
  - r. foto copy Laporan Akhir Masa Jabatan yang telah disampaikan kepada Bupati, bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
  - s. foto copy Laporan Akhir Masa Jabatan pada tahun terakhir menjabat Kepala Desa yang telah disampaikan kepada Bupati atau Surat Keterangan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan yang dikeluarkan Pemerintah Desa, bagi Bakal Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa; dan
  - t. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa.
- (4) Bakal Calon yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebagai Calon.
  - (5) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima), penetapan sebagai Calon dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) urutan nilai tertinggi dari hasil seleksi tambahan.
  - (6) Dalam hal Bakal Calon sudah ditetapkan sebagai Calon, proposal visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf q, berlaku sebagai proposal visi dan misi Calon.

#### Pasal 81

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah sekolah yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah sekolah yang asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah sekolah bermeterai cukup dari pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Bakal Calon yang Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah sekolahnya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 82

Pejabat yang berwenang dalam melegalisasi foto copy ijazah terakhir adalah:

- a. Universitas/Institut Negeri/Swasta, oleh Rektor/Pembantu Rektor Bidang Akademik/Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik;

- b. Sekolah Tinggi Negeri/Swasta, oleh Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik/Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik;
- c. Akademi/Politeknik Negeri/Swasta, oleh Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik;
- d. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah:
  1. Kepala Sekolah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
  2. Kepala Dinas tingkat Kabupaten/Kota atau pejabat yang berwenang yang membidangi pendidikan luar sekolah bagi lulusan pendidikan sederajat Sekolah Menengah Pertama yaitu Kelompok Belajar Paket B dan sederajat Sekolah Menengah Atas yaitu Kelompok Belajar Paket C;
  3. Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui Kepala Dinas Propinsi/Pejabat yang berwenang menangani pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas swasta atau Sekolah Menengah Kejuruan swasta;
  4. Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui Kepala Dinas tingkat Kabupaten/Kota yang menangani pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama swasta;
  5. Kepala Madrasah bagi lulusan Madrasah Aliyah Negeri/Madrasah Tsanawiyah Negeri;
  6. Kepala Madrasah Aliyah yang mengeluarkan ijazah dan diketahui pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Agama bagi lulusan Madrasah Aliyah swasta;
  7. Kepala Madrasah Tsanawiyah yang mengeluarkan ijazah dan diketahui pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Agama bagi lulusan Madrasah Tsanawiyah swasta;
  8. Kepala Dinas Propinsi/Pejabat yang berwenang menangani pendidikan bagi Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan negeri atau swasta yang telah dihapus, sesuai kewenangan masing-masing;
  9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pejabat yang berwenang menangani pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama negeri atau swasta yang telah dihapus, sesuai kewenangan masing-masing;
  10. Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Agama bagi Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah negeri atau swasta yang telah dihapus, sesuai kewenangan masing-masing;
  11. Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Agama bagi lulusan yang sederajat dengan Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah.

#### Pasal 83

- (1) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan Akte Kelahiran dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon.



- (3) Perpanjangan pendaftaran Bakal Calon tidak mempengaruhi penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 84

Apabila terdapat perbedaan data diri dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Kartu Tanda Penduduk, dan akte kelahiran maka Bakal Calon harus menyesuaikan data-data dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 85

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (2) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (2) Apabila setelah dilakukan penelitian atas berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang keabsahan syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (3) Jangka waktu kesempatan melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 14 (empat belas) Hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- (4) Bakal Calon yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon.
- (5) Hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Contoh Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 3

#### Penetapan Bakal Calon menjadi Calon

#### Pasal 86

- (1) Panlih mengumumkan hasil penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Pengumuman hasil penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari.

- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panlih.
- (4) Terhadap masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panlih wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya.
- (5) Tanggapan Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keberatan.
- (6) Apabila pernyataan keberatan yang diajukan oleh masyarakat terbukti, maka Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

#### Pasal 87

- (1) Calon yang dinyatakan gugur karena terbukti masukan masyarakat, maka Panlih membuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panlih.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh Panlih adalah masukan yang berkaitan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 80.

#### Pasal 88

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panlih menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman Bakal Calon menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panlih selama 7 (tujuh) Hari di tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (4) Penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara Penetapan Calon sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari.
- (6) Berdasarkan Berita Acara yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (5), BPD menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan BPD.
- (7) Contoh Berita Acara Penetapan Bakal Calon menjadi Calon dan Contoh Keputusan BPD tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

## Pasal 89

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panlih memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat.

## Pasal 90

Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, Panlih melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain.

## Pasal 91

- (1) Seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panlih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dilaksanakan dengan tes tertulis dengan bentuk soal dapat berupa:
  - a. Pilihan Ganda; dan/atau
  - b. Isian.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63.

## Pasal 92

- (1) Calon Kepala Desa ditetapkan dari Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) serta berdasarkan nilai ujian penyaringan dengan perolehan nilai tertinggi urutan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (2) Calon yang memperoleh nilai tertinggi urutan 6 (enam) atau lebih tidak dapat ditetapkan sebagai Calon dan tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.
- (3) Dalam hal urutan 5 (lima) dan urutan 6 (enam) mempunyai nilai yang sama, yang ditetapkan sebagai urutan kelima adalah yang mendapatkan nilai lebih tinggi pada materi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

Paragraf 4  
Pengundian Nomor Urut Calon

Pasal 93

- (1) Penetapan Calon disertai dengan penentuan nomor urut Calon melalui undian secara terbuka oleh Panlih, dan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh para Calon.
- (2) Undian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon.
- (3) Tata cara pengundian nomor urut Calon diatur lebih lanjut oleh Panlih dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Nomor urut, foto, dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (5) Panlih mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut, foto, dan nama Calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilarang mengundurkan diri dari pencalonan.
- (8) Contoh Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
- (9) Contoh Berita Acara Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.
- (10) Contoh surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 94

- (1) Bakal Calon atau Calon yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) yang tidak benar, dinyatakan gugur.
- (2) Kepala Desa Terpilih apabila di kemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dengan tidak benar, maka dengan atau tanpa usulan BPD diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

Paragraf 5  
Kampanye

Pasal 95

- (1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (4) Panlih menetapkan tata tertib kampanye setelah musyawarah dengan para Calon dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 96

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 97

- (1) Proposal visi dan misi Calon merupakan salah satu kelengkapan persyaratan administrasi Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf q, yang diserahkan Bakal Calon kepada Panlih.
- (2) Bakal Calon yang tidak menyerahkan proposal visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditetapkan sebagai Calon.

Pasal 98

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye hari pertama, Panlih melaksanakan kegiatan penyampaian visi dan misi Calon dalam forum rapat Desa yang diselenggarakan dalam ruangan.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu Pimpinan BPD, dan selanjutnya dalam pelaksanaan teknis kegiatan penyampaian visi dan misi Calon, pimpinan rapat diserahkan kepada Ketua/Wakil Ketua Panlih.

- (3) Penyampaian visi dan misi oleh tiap Calon dalam pelaksanaan kampanye hari pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.
- (4) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD, dan warga desa setempat.
- (5) Batas waktu penyampaian visi dan misi tiap Calon diatur oleh Panlih.
- (6) Pengaturan batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5), dengan memperhatikan jumlah Calon, waktu yang tersedia, dan kemungkinan adanya acara tanya jawab.
- (7) Dalam kesempatan menyampaikan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hadir dapat meminta penjelasan atau bertanya atas visi dan misi yang ditawarkan oleh Calon.
- (8) Calon memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

#### Pasal 99

- (1) Visi dan misi Calon disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Visi dan misi Calon yang telah disampaikan dipasang pada suatu papan atau sarana lain yang ditempatkan di Balai Desa dan/atau tempat-tempat lain yang strategis, sehingga dengan mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat.

#### Pasal 100

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panlih; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain acara-acara selamat atau sejenisnya yang dilaksanakan sesuai dengan adat-istiadat setempat diperbolehkan dalam batas-batas yang wajar.

#### Pasal 101

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. Anggota BPD.
  - d. Panlih;
  - e. Panitia Teknis;
  - f. Warga desa yang umurnya belum memenuhi syarat sebagai Pemilih; dan
  - g. Seseorang yang bukan penduduk Desa yang bersangkutan.
- (3) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keikutsertaan dalam tim kampanye pemilihan Kepala Desa.
- (4) Setiap orang dilarang melaksanakan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan baik sebelum maupun sesudahnya, misalnya dengan menyebarkan pernyataan tertulis dan/atau memasang gambar/foto Bakal Calon/Calon yang berisi pernyataan untuk mencalonkan diri atau ajakan memilih atau pernyataan lain yang sejenis.

#### Pasal 102

- (1) Sebelum melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1), para Calon memberitahukan kepada Panlih.
- (2) Panlih menyusun jadwal kampanye para Calon, berdasar hasil musyawarah para Calon.
- (3) Jadwal kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Panlih kepada Kepolisian Sektor setempat.
- (4) Para Calon bertanggung jawab atas jalannya pelaksanaan kampanye maupun yang dilakukan oleh para pendukungnya.

## Pasal 103

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) dapat dikenakan tindakan berupa pembersihan terhadap pernyataan tertulis dan/atau memasang gambar/foto Bakal Calon/Calon yang berisi pernyataan untuk mencalonkan diri atau ajakan memilih atau pernyataan lain yang sejenis oleh Pemerintah Desa/BPD/Panlih dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Panlih berdasarkan bukti yang sah.

Paragraf 6  
Masa Tenang

## Pasal 104

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panlih melaksanakan persiapan rapat pemungutan dan penghitungan suara dengan berpedoman pada peraturan Bupati yang mengatur tentang tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Tahapan Rapat Pemilihan

Paragraf 1  
Umum

## Pasal 105

- (1) Tahapan Rapat Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
  - a. Pemungutan suara; dan
  - b. Penghitungan suara.
- (2) Mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.



## Pasal 106

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan dalam suatu rapat terbuka yang dihadiri oleh penduduk Desa.
- (2) Rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di tempat yang menjamin kebebasan, kerahasiaan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalannya pemberian suara dan dilaksanakan paling lama dalam waktu 1 (satu) Hari.
- (3) Di lokasi/tempat penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat TPS sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 1 (satu) lokasi tempat penyelenggaraan rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk TPS Khusus.

Paragraf 2  
Pemungutan Suara

## Pasal 107

- (1) Rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dipimpin dan dibuka oleh Ketua Panlih dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (2) Dalam rapat Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada peserta rapat:
  - a. nama-nama yang telah ditetapkan sebagai Calon dengan penegasan Calon telah memenuhi syarat;
  - b. surat suara untuk para Calon yang berisi nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon;
  - c. tata cara dan sahnya pemilihan.
- (3) Rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

## Pasal 108

- (1) Dalam hal rapat pemilihan dihadiri kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam DPT, maka Panlih menunda pelaksanaan rapat penghitungan selama 1 (satu) jam dan mengumumkan penundaannya kepada masyarakat setelah rapat pemungutan suara selesai.
- (2) Terhadap penundaan pelaksanaan rapat penghitungan selama 1 (satu) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam DPT, maka Panlih melanjutkan pelaksanaan rapat penghitungan suara dan rapat pemilihan dinyatakan sah.

- (3) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah kehadiran pemilih masih kurang dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam DPT, maka Panlih menunda lagi pelaksanaan rapat penghitungan selama 1 (satu) jam dan mengumumkan penundaan lagi kepada masyarakat setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila sampai terjadi penundaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah kehadiran pemilih masih kurang dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam DPT, maka Panlih melanjutkan pelaksanaan rapat penghitungan suara dan rapat pemilihan dinyatakan sah.
- (5) Penundaan rapat dan pembukaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 109

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan oleh KPPS.
- (2) Pemungutan Suara disaksikan oleh Saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon.

#### Pasal 110

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panlih berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan demokratis, lancar, tertib, aman, teratur, jujur, dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal para Calon tidak berada di tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena sakit, harus mendapatkan izin tertulis dari Panlih dan didukung bukti sakit dengan surat keterangan dokter.
- (4) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara atau tempat yang telah disediakan Panlih dan menjamin kerahasiaan pemilihan.
- (5) Panlih dan KPPS menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suaranya.

#### Pasal 111

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon.

- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berisi nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon atau melalui *e-voting*.

#### Pasal 112

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mempengaruhi pilihan pemilih dan wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 113

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS Khusus.
- (2) TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPPS dengan cara mendatangi Pemilih di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Saksi dari para Calon.
- (3) Rumah sakit atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah sakit atau sejenisnya yang berada dalam wilayah kecamatan setempat.
- (4) Penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjara yang berada dalam wilayah Daerah.
- (5) Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang berada dalam wilayah Desa setempat.
- (6) Tempat-tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat selain yang dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang berada dalam wilayah Desa setempat.
- (7) Data Pemilih dalam TPS Khusus bersumber dari informasi yang diberikan oleh keluarga Pemilih yang tercantum dalam DPT.

#### Pasal 114

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon; atau

- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon.

Paragraf 3  
Penghitungan Suara

Pasal 115

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Petugas KPPS dengan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon.
- (3) Dalam hal proses pemungutan suara dilaksanakan dengan cara pencoblosan surat suara yang berisi nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon, Petugas KPPS menetapkan sah atau tidaknya suara yang diberikan pemilih.

Pasal 116

- (1) Setelah Pemungutan suara selesai, maka masing-masing Ketua KPPS pada hari dan tanggal itu juga segera:
  - a. menandatangani Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Saksi dan diketahui oleh Ketua Panlih;
  - b. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk dengan disaksikan oleh para Saksi.
- (2) KPPS menyerahkan berkas-berkas pemungutan dan penghitungan suara kepada Panlih setelah proses penghitungan suara di TPS selesai dilaksanakan.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS, dan mengumumkan rekapitulasi hasil jumlah penghitungan suara dimaksud, serta menandatangani Berita Acara bersama-sama dengan para Calon dan Saksi.
- (4) Calon dan saksi yang menolak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah diumumkan hasilnya penghitungan suara tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 117

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Yang dimaksud berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
  - a. Apabila Calon mendapatkan perolehan suara terbanyak pada TPS yang lebih banyak dibandingkan Calon yang lain, ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
  - b. Dalam hal jumlah perolehan suara terbanyak pada TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a masih tetap sama, yang ditetapkan sebagai Calon Terpilih adalah yang memperoleh akumulasi suara lebih banyak di TPS yang dimenangkan masing-masing.
  - c. Dalam hal akumulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf b masih tetap sama, maka Calon Terpilih adalah yang memperoleh jumlah suara lebih banyak pada TPS yang tidak dimenangkan oleh para Calon yang mendapat suara sama.

#### Pasal 118

- (1) Sebelum dan sesudah digunakan, perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (2) Panlih bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kelima

#### Penetapan, Pengesahan, dan Pengangkatan Calon Terpilih

#### Pasal 119

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Panlih paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan rapat pemilihan, melaporkan hasil rapat pemilihan Kepala Desa kepada BPD disertai dengan Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, Penetapan Calon Terpilih serta pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan.
- (2) Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Rapat Pemilihan dari Panlih.
- (3) Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (4) Penyampaian laporan hasil rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan Panlih.

- (5) Keputusan BPD dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Camat.
- (6) Camat menyampaikan pertimbangan pengesahan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah Camat menerima laporan BPD.
- (7) Contoh Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 120

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pertimbangan dari Camat.
- (2) Calon Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Calon Terpilih.

#### Pasal 121

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar perselisihan yang terkait dengan pidana.

#### Bagian Keenam

#### Pelantikan Calon Terpilih dan Serah Terima Jabatan

#### Pasal 122

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik menjadi Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa sebelumnya.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.
- (4) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau di tempat lain dalam Daerah.
- (5) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, para anggota BPD dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dari Desa yang bersangkutan, didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.

- (6) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
  - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
  - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - f. Pembacaan Amanat Bupati; dan
  - g. Pembacaan doa.
- (7) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (8) Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:  
*“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*
- (9) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Desa yang beragama:
- a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

#### Pasal 123

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 124

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa.

## Pasal 125

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.



- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. pendahuluan;
  - b. monografi desa;
  - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
  - d. rencana program yang akan datang;
  - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
  - f. hambatan yang dihadapi; dan
  - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

#### Pasal 126

- (1) Atas usul BPD, Bupati dapat menanggihkan pelantikan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), apabila diduga telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Selama penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Kepala Desa, Pj. Kepala Desa, atau Plt. Kepala Desa yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya, atas usul Camat, Bupati menunjuk Pj. Kepala Desa.

#### Pasal 127

- (1) Dalam hal terjadi penangguhan pelantikan sebagaimana dimaksud Pasal 126, BPD mengajukan permohonan pemeriksaan atas pelanggaran calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan pengajuan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati.

#### Pasal 128

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPD mengusulkan pembatalan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetujui dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota BPD.
- (3) Atas usul BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Bupati membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 129

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) tidak terbukti terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPD mengajukan usulan pelantikan Kepala Desa kepada Bupati.

Bagian Ketujuh  
Masa Jabatan Kepala Desa

## Pasal 130

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## Pasal 131

- (1) Kepala desa yang dalam masa jabatannya mendapatkan Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Calon Anggota TNI/Polri, atau panggilan kerja dari Perusahaan Swasta/BUMN/BUMD, harus memilih salah satu status.
- (2) Pegawai Honorer Daerah yang terpilih menjadi Kepala Desa harus memilih salah satu status dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan  
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

## Pasal 132

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antarwaktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

## Pasal 133

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terdiri atas perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Anggota BPD dan Pj. Kepala Desa dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa, berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

## Pasal 134

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon.
- (3) Dalam hal jumlah Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan, melalui pemungutan suara untuk menentukan 3 (tiga) orang Calon yang berhak mengikuti Pemilihan.
- (4) Dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa selama 2 (dua) bulan.
- (6) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa setelah berakhirnya masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimulai dari tahapan awal yaitu Pembentukan Panitia Pemilihan.

## Pasal 135

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
  - f. penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Bakal Calon diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratan yang oleh Panitia Pemilihan dinyatakan belum lengkap dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara, yang dituangkan dalam Berita Acara;
  - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
  - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara; dan

- e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (5) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari:
- a. tokoh agama, diambilkan dari tiap Rukun Tetangga masing-masing 1 (satu) orang, di mana mekanisme penentuan Tokoh Agama yang berhak mengikuti musyawarah desa dan mempunyai hak suara dilakukan melalui rapat Rukun Tetangga yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
  - b. tokoh masyarakat, terdiri dari:
    - 1) Aparat Pemerintah Desa, meliputi Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa;
    - 2) Anggota BPD;
    - 3) Tokoh Masyarakat di tingkat Rukun Tetangga, diambilkan dari tiap Rukun Tetangga masing-masing 1 (satu) orang, di mana mekanisme penentuan Tokoh Masyarakat yang berhak mengikuti musyawarah desa dan mempunyai hak suara dilakukan melalui rapat Rukun Tetangga yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
    - 4) Calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa;
  - c. tokoh pendidikan, diambilkan dari tiap Rukun Tetangga masing-masing 1 (satu) orang, di mana mekanisme penentuan Tokoh Pendidik yang berhak mengikuti musyawarah desa dan mempunyai hak suara dilakukan melalui rapat Rukun Tetangga yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
  - d. Ketua Kelompok Tani, terdiri dari Ketua Kelompok Tani, Ketua Gabungan Kelompok Tani, dan Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
  - e. Ketua kelompok perajin;
  - f. Ketua kelompok perempuan, terdiri dari Ketua Muslimat Nahdlotul Ulama tingkat Desa dan Ketua Aisyiyah Muhammadiyah tingkat Desa;
  - g. Ketua Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, yaitu Ketua JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak) tingkat Desa;
  - h. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, meliputi:
    - 1) Ketua Rukun Tetangga;
    - 2) Ketua Rukun Warga;
    - 3) Ketua Karang Taruna;
    - 4) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    - 5) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
    - 6) Ketua Kelompok Pos Pelayanan Terpadu; dan/atau
    - 7) Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat.

- (7) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih, yang dituangkan dalam Berita Acara;
  - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 136

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa Terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 137

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

#### Pasal 138

Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

### Bagian Kesembilan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

#### Pasal 139

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan-permasalahan dalam Panitia Pemilihan, maka permasalahan tersebut sejauh mungkin diselesaikan di tingkat Panlih dengan semangat musyawarah mufakat dan/atau *voting*, serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat Panlih sebagaimana dimaksud ayat (1), maka permasalahan diselesaikan oleh BPD dan hasilnya ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), merupakan penyelesaian terakhir dan bersifat final.

#### Pasal 140

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada Panlih.
- (2) Dalam penyelesaian pengaduan terhadap dugaan penyimpangan/pelanggaran dalam proses pemilihan Kepala Desa, Panlih mengadakan rapat anggota untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada BPD.

#### Pasal 141

- (1) Terhadap pengaduan pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada aparat kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui pelanggaran tindak pidana tersebut dilakukan.
- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kesepuluh Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

#### Pasal 142

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten.

#### Pasal 143

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, APBD Kabupaten, Provinsi, dan APBN.

Bagian Kesebelas  
Peran Serta Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa

Pasal 144

Peran serta masyarakat dalam proses tahapan pendaftaran pemilih, masyarakat berperan serta antara lain:

- a. memberikan data yang benar pada saat dilakukan pendataan dan pendaftaran pemilih oleh Pantarlih;
- b. memberikan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya dalam DPS dan/atau informasi yang benar kepada Pantarlih; dan
- c. mengikuti pelaksanaan kampanye dengan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 145

Dalam proses pencalonan, pemilihan, penetapan Calon Terpilih, dan pelantikan, masyarakat berperan serta antara lain:

- a. menjamin agar setiap warga Desa yang mendaftar sebagai Bakal Calon dapat melaksanakan pendaftaran tanpa diintimidasi, ditekan, atau diancam oleh pihak lain;
- b. memberikan informasi/tanggapan atas pengumuman Bakal Calon menjadi Calon;
- c. ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan ujian tertulis apabila terdapat Calon lebih dari 5 (lima) Calon;
- d. mengikuti dan hadir dalam tahapan kegiatan pelaksanaan penyampaian visi dan misi dari Calon; dan
- e. menjaga proses penetapan pemenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 146

Peran serta masyarakat dalam rapat pemilihan Kepala Desa, dapat diwujudkan dalam bentuk di antaranya:

- a. hadir dalam rapat pemungutan suara dengan menggunakan hak pilihnya berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memantau penghitungan suara di TPS;
- c. menyaksikan penghitungan suara di luar TPS;
- d. menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS; dan
- e. mengajukan keberatan atas jalannya penghitungan suara oleh KPPS melalui Saksi atau Panlih apabila terhadap hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.



- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
- c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 148

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a dan huruf c dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Bupati.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.

#### Pasal 149

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Camat menyampaikan pertimbangan kepada Bupati atas dasar hasil evaluasi terhadap Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 150

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

#### Pasal 151

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### Pasal 152

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 153

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB IV

#### PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara

#### Pasal 154

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
  - (4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
  - (5) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
  - (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para Pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

#### Pasal 155

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 156

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas pertimbangan Camat.

#### Pasal 157

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Sebelum melaksanakan proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pembinaan, Camat dapat memberikan teguran-teguran.
- (3) Teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Teguran I diberikan Camat secara tertulis;
  - b. Apabila Teguran I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak ditindaklanjuti, Camat memberikan Teguran II secara tertulis; dan
  - c. Apabila Teguran II dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak ditindaklanjuti, Camat memberikan Teguran III secara tertulis yang merupakan teguran terakhir.
- (4) Sebelum melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didahului dengan pemeriksaan terhadap Kepala Desa yang bersangkutan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (5) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah ada permintaan pemeriksaan oleh Camat kepada Bupati.
- (6) Permintaan pemeriksaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah Camat memberikan Teguran II dan tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (7) Atas dasar permintaan pemeriksaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memerintahkan Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (8) Hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan pertimbangan Bupati untuk memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas pertimbangan Camat.

#### Pasal 158

- Pemberhentian Kepala Desa karena adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf e, diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan, atau digabung, atau dihapus, mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - b. Mekanisme pemberhentian dan pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 154.

## Pasal 159

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf g disampaikan Camat kepada Bupati setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas pertimbangan Camat.

## Pasal 160

- (1) Kepala Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Daerah terbukti memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f, dikenakan tindakan administratif berupa teguran-teguran, pemberhentian sementara, dan/atau pemberhentian.
- (2) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pemberhentian Kepala Desa, maka Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas pertimbangan Camat.

## Pasal 161

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati apabila dinyatakan sebagai tersangka melakukan tindak pidana oleh aparat penegak hukum.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Pasal 162

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c dan huruf d, dan Pasal 161 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Bupati merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara hanya berhak memperoleh:
  - a. 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang diterimanya dihitung mulai tanggal penetapan Keputusan Pemberhentian Sementaranya; dan
  - b. Penerimaan lain yang sah berupa jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), memperoleh kembali 100% (seratus persen) penghasilan yang berhak diterimanya dihitung mulai tanggal penetapan Keputusan Pengangkatan Kembali dalam jabatannya.

#### Pasal 163

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa kosong, Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa diangkat dari Perangkat Desa lainnya.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat.

#### Pasal 164

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 161 ayat (2), Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa dihitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 165

- (1) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertindak sebagai Plt. Kepala Desa.
- (2) Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas-tugas rutin harian Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tidak diperkenankan mengambil kebijakan yang bersifat strategis, kecuali dalam hal keadaan mendesak, Plt. Kepala Desa dapat:
  - a. menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta perubahan dan pertanggungjawabannya;

- b. menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta perubahan dan pertanggungjawabannya;
  - c. menetapkan Peraturan Desa tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan beserta pelaksanaannya;
  - d. melelang tanah Kas Desa;
  - e. menetapkan swadaya/partisipasi masyarakat yang berasal dari iuran;
  - f. menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
  - g. memberhentikan Perangkat Desa yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dan habis masa jabatannya;
  - h. mengesahkan pengangkatan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - i. mengesahkan pemberhentian kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dan habis masa jabatannya.
- (3) Pelaksanaan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dikonsultasikan lebih dahulu kepada Camat di wilayah kerjanya.
- (4) Plt. Kepala Desa berkewajiban menyusun, membuat, dan menyampaikan:
- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.
  - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
  - c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Plt. Kepala Desa yang menjabat pada akhir masa jabatan Kepala Desa, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugas-tugas rutin harian Kepala Desa dan mengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Plt. Kepala Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 166

Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Tindakan Penyidikan

#### Pasal 167

Tindakan penyidikan oleh aparat penegak hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

## Pasal 168

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (6) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Pj. Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa, atas usul Camat setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah yang dapat diangkat menjadi Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
  - a. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Staf di lingkungan Kecamatan; atau
  - c. Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah non guru dan non tenaga kesehatan di luar lingkungan Kecamatan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah yang diangkat menjadi Pj. Kepala Desa, dibebaskan dari tugas pokok dan fungsinya pada Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerjanya.
- (5) Hak yang diterima Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah yang menjabat sebagai Pj. Kepala Desa adalah sebagai berikut:
  - a. gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji kecuali tunjangan fungsional umum;
  - b. cuti;
  - c. kenaikan pangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - d. kenaikan gaji berkala sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - e. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
  - f. perlindungan;
  - g. honorarium bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - h. Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sebagai Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Pasal 169

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (6) lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Pj. Kepala Desa.
- (2) Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkan sebagai Kepala Desa Antarwaktu hasil Musyawarah Desa.



- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

#### Pasal 170

- (1) Pj. Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dan Camat mengusulkan pengangkatan Pj. Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Sebelum mengajukan pengunduran diri, Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD.
- (3) Dalam hal Pj. Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD sampai dengan saat pengunduran diri, maka Pj. Kepala Desa tersebut tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Desa.

#### Pasal 171

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan Pemerintah tentang penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa.
- (2) Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3).

#### Pasal 172

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), dan Pasal 171 ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

### BAB VI

#### LARANGAN KEPALA DESA

#### Pasal 173

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 174

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa.

#### Pasal 175

- (1) Kepala Desa yang berhalangan dalam menjalankan tugas wajib mengajukan izin kepada Camat dengan tembusan Bupati dan Ketua BPD.
- (2) Camat mengeluarkan izin dengan tembusan Bupati dan Ketua BPD.

#### Pasal 176

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 175 ayat (2), diberikan untuk izin dibawah 14 (empat belas) hari.
- (2) Izin melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati dan Bupati atas usul Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Plt. Kepala Desa.

- (3) Apabila Sekretaris Desa kosong atau berhalangan tetap maka Bupati atas usul Camat menunjuk salah satu Perangkat Desa sebagai Plt. Kepala Desa.

#### Pasal 177

- (1) Selama Kepala Desa izin sebagaimana dimaksud Pasal 176 ayat (1), pelaksanaan tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Plt. Kepala Desa, terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional.
- (2) Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

### BAB VII

#### PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA

#### Pasal 178

Pakaian dinas dan atribut Kepala Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 179

Pembinaan dan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 180

Kepala Desa yang dipilih dan diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, dan masih menjabat sebagai Kepala Desa, tetap bertugas sampai habis masa jabatannya.

#### Pasal 181

- (1) Lowongan jabatan Kepala Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini dijabat Pj. Kepala Desa diadakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan pada saat pelantikan Kepala Desa.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 182

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 183

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 22 Agustus 2019

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

ttd

HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 33